



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Muhammad Lud Als Lud Bin Abdul Somad;
2. Tempat lahir : Talang Sungai Bungo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Sungai Bungo, Kec. Rantau Pandan, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Randi Andika Als Randi Bin Ansori;
2. Tempat lahir : Rantau Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Raya, Desa Tebing Tinggi, Kec. Muko – Muko Bathin VII, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H., dan kawan – kawan, beralamat di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD dan Terdakwa II RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI TERBUKTI secara sah dan mayakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Baik Secara Bersama-Sama Maupun Bertindak Sendiri-Sendiri Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa Sabu yang beratnya 0,1 g (nol koma satu gram) sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPIDANA.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD dan Terdakwa II RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah kotak bening yang berisi 3 (tiga) buah plastik bening isi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,24 gram.Dirampas untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD bersama Terdakwa II RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI, Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00 : 30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Sabu sebanyak 0,24 g (Nol Koma Dua Empat Gram), Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor sedang membawa paket narkotika dari Muara Bungo menuju Rantau Pandan Kab. Bungo. berdasarkan informasi tersebut saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di jalan lintas Muara Bungo – Rantau Pandan, lalu tepat pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00 : 30 wib saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal melihat sepeda motor yang yang informasikan tersebut, yang sebelumnya sepeda motor tersebut terlihat di pasar Muara Bungo kemudian saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal mengikuti motor tersebut sampai di desa sungai arang, dan tidak berapa lama terlihat dua orang laki-laki yang sebelumnya mengendarai sepeda motor tersebut, turun dan hendak masuk ke dalam mobil L300 yang berhenti dipinggir jalan, dan melihat hal tersebut saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung menghampiri orang tersebut tersebut dan langsung mengamankan kedua lelaki tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan ada satu orang lainnya yang sedang duduk di dalam Mobil L300 yaitu Anak Saksi Muhamad Redi, kemudian selanjutnya saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung melakukan pengeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Hasan dan pada sat pengeledahan tersebut Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam, dan kemudian Selanjutnya Tim Opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Para

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II pemilik dari narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh dari seseorang yang tidak dikenal di kampung lubuk pada hari minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 00.05 wib tersebut dengan cara membelinya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman berupa Sabu sebanyak 0,24 g (Nol Koma Dua Empat Gram), tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 0,32 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,08 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 0,37 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,13 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan Berat Bersih : 0,03 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkoba jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,01 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat neto : 0,01 gram, dengan hasil

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD bersama Terdakwa II RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI, Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00 : 30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa Sabu sebanyak 0,24 g (Nol Koma Dua Empat Gram), Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor sedang membawa paket narkotika dari Muara Bungo menuju Rantau Pandan Kab. Bungo. berdasarkan informasi tersebut saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di jalan lintas Muara Bungo – Rantau Pandan, lalu tepat pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00 : 30 wib saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal melihat sepeda motor yang yang informasikan tersebut, yang sebelumnya sepeda motor tersebut terlihat di pasar Muara Bungo kemudian saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal mengikuti motor tersebut sampai di desa sungai arang, dan tidak berapa lama terlihat dua orang laki-laki yang sebelumnya mengendarai sepeda motor tersebut, turun dan hendak masuk ke dalam mobil L300 yang berhenti dipinggir jalan, dan melihat hal tersebut saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung menghampiri orang tersebut tersebut dan langsung mengamankan kedua lelaki tersebut yaitu Terdakwa I dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan ada satu orang lainnya yang sedang duduk di dalam Mobil L300 yaitu Anak Saksi Muhamad Redi, kemudian selanjutnya saksi Yogi Swara Pratama, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung melakukan penggeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Hasan dan pada saat penggeledahan tersebut Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam, dan kemudian Selanjutnya Tim Opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II pemilik dari narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh dari seseorang yang tidak dikenal di kampung lubuk pada hari minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 00.05 wib tersebut dengan cara membelinya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 0,24 g (Nol Koma Dua Empat Gram), tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,32 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,08 Gram;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,37 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,13 Gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan Berat Bersih : 0,03 Gram;

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,01 Gram.

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat neto : 0,01 gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD bersama Terdakwa II RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI, Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kebun yang beralamat di Talang Sungai Bungo, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Baik Secara Bersama-Sama Maupun Bertindak Sendiri-Sendiri Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" berupa sabu, Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa satu hari sebelum Terdakwa I MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD bersama Terdakwa II RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI diamankan oleh Anggota Satresnakoba Polres Bungo yaitu pada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00 : 30 bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Para Terdakwa ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 wib di dalam kebun yang beralamat di Talang Sungai Bungo, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dengan cara pertama menyiapkan alat hisap berupa BONG yang terbuat dari botol air mineral. Kemudian tutup botol air mineral tersebut dikubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing dari lubang tersebut dimasukkan pipet dan Setelah itu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang berisi sabu tersebut dimasukkan ke dalam salah satu pipet yang telah tersambung ke dalam tutup botol air mineral, kemudian setelah itu kaca pirek yang berisi Sabu tersebut dibakar, dan salah satu dari pipetnya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II hisap secara bergantian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang Baik Secara Bersama-Sama Maupun Bertindak Sendiri-Sendiri Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa Shabu tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,32 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,08 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,37 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,13 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan Berat Bersih : 0,03 Gram;Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,01 Gram.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat neto : 0,01 gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-337/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1285/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Metamphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>1000).
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 338/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1284/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Metamphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>1000).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nando Riska, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti akan memberi keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa karena berhubungan Narkotika sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tertangkap Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama Rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bungo;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor sedang membawa paket narkotika dari Muara Bungo menuju Rantau Pandan Kab. Bungo berdasarkan informasi tersebut saksi Yogi Swara Pratama dan Saksi bersama Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di jalan lintas Muara Bungo – Rantau Pandan, lalu tepat pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB saksi Yogi Swara Pratama, Saksi bersama Tim Opsnal melihat sepeda motor yang informasikan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terlihat di pasar Muara Bungo kemudian Saksi dan saksi Yogi Swara Pratama bersama Tim Opsnal mengikuti motor tersebut sampai di desa sungai arang, dan tidak berapa lama terlihat dua orang laki-laki yang sebelumnya mengendarai sepeda motor tersebut, turun dan hendak masuk ke dalam mobil L300 yang berhenti dipinggir jalan, dan melihat hal tersebut Saksi dan saksi Yogi Swara Pratama bersama Tim Opsnal langsung menghampiri orang tersebut dan langsung mengamankan kedua lelaki tersebut yaitu Para Terdakwa dan ada satu orang lainnya yang sedang duduk di dalam Mobil L300 yaitu Anak Saksi Muhamad Redi;
 - Bahwa Saksi dan saksi Yogi Swara Pratama bersama Tim Opsnal langsung melakukan pengeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Hasan dan pada saat pengeledahan;
 - Bahwa Saksi dan saksi Yogi Swara Pratama bersama Tim Opsnal langsung melakukan pengeledahan Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa II, berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam;

- Bahwa selanjutnya Tim Opsal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Para Terdakwa tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Para Terdakwa pemilik dari narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,32 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,08 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,37 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,13 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan Berat Bersih : 0,03 Gram;Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,01 Gram;
- Bahwa ada Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai POMJambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat neto : 0,01 gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis shabu dibeli oleh Para Terdakwa menggunakan uang sama-sama milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada dilakukan Tes Urine terhadap Para Terdakwa tersebut dan hasilnya Positif;
- Bahwa selain penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, ada satu orang lainnya yang sedang duduk di dalam Mobil L300 yaitu Anak Saksi Muhamad Redi namun setelah ditanya Anak Saksi Muhamad Redi tidak ikut dan tidak terkait, tidak tahu tentang Narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut meminjam kendaraan sepeda motor milik teman Terdakwa II, pada saat Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung dilakukan penangkapan teman Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya kendaraan mobil L300 diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa akan masuk ke dalam mobil L300 langsung dilakukan penangkapan temannya, karena tidak tahu menahu kalau Para Terdakwa membeli dan membawa tersebut Narkotika jenis shabu tersebut lalu dilepaskan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada punya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut + 0,24 gram dan dapat dikonsumsi 2-3 kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Yogi Swara Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan memberi keterangan sehubungan dengan Para Terdakwa bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena berhubungan Narkotika sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama Rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor sedang membawa paket narkotika dari Muara Bungo menuju Rantau Pandan Kab. Bungo. berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di jalan lintas Muara Bungo – Rantau Pandan, lalu tepat pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB Saksi, saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal melihat sepeda motor yang informasikan tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terlihat di pasar Muara Bungo kemudian Saksi dan saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal mengikuti motor tersebut sampai di desa sungai arang, dan tidak berapa lama terlihat dua orang laki-laki yang sebelumnya mengendarai sepeda motor tersebut, turun dan hendak masuk ke dalam mobil L300 yang berhenti dipinggir jalan, dan melihat hal tersebut Saksi dan saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung menghampiri orang tersebut dan langsung mengamankan kedua lelaki tersebut yaitu Para Terdakwa dan ada satu orang lainnya yang sedang duduk di dalam Mobil L300 yaitu Anak Saksi Muhamad Redi;
- Bahwa Saksi dan saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung melakukan pengeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Hasan dan pada saat pengeledahan;
- Bahwa Saksi dan saksi M. Nando Riska bersama Tim Opsnal langsung melakukan pengeledahan Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II, berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Para Terdakwa tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal milik siapa dan dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan dari pengakuan Para Terdakwa pemilik dari narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 98/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,32 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,08 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,37 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,13 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan Berat Bersih : 0,03 Gram;Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,01 Gram;
- Bahwa ada Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm., MKM, Apt. Selaku PIh. Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat neto : 0,01 gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis shabu dibeli oleh Para Terdakwa menggunakan uang sama-sama milik Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada dilakukan Tes Urine terhadap Para Terdakwa tersebut dan hasilnya Positif;
- Bahwa selain penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, ada satu orang lainnya yang sedang duduk di dalam Mobil L300 yaitu Anak Saksi Muhamad Redi namun setelah ditanya Anak Saksi Muhamad Redi tidak ikut dan tidak terkait, tidak tahu tentang Narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut meminjam kendaraan sepeda motor milik teman Terdakwa II, pada saat Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung dilakukan penangkapan teman

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya kendaraan mobil L300 diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa akan masuk ke dalam mobil L300 langsung dilakukan penangkapan temannya, karena tidak tahu menahu kalau Para Terdakwa membeli dan membawa tersebut Narkotika jenis shabu tersebut lalu dilepaskan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada punya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut + 0,24 gram dan dapat dikonsumsi 2-3 kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti berada di persidangan ini dalam perkara tindak pidana memiliki narkotika;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut pada hari Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB di Lubuk Tenam dari seseorang yang namanya tidak kenal dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya dari Desa Talang Sungai Bungo pergi main dan makan ke pasar Muara Bungo sekira pukul 20.00 WIB, setelah makan pergi mutar-mutar seputar pasar Bungo selanjutnya pulang sesampai di Desa Sungai Arang Terdakwa II memanggil temannya yang sedang melintas yang mengendarai sepeda motor setelah berhenti, lalu meminjam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya, lalu Terdakwa II berkata kepada Anak Saksi Muhamad Redi tunggu di mobil abang ada yang mau dibeli ke pasar lalu dijawab oleh Anak Saksi Muhamad Redi “jangan lama-lama bang” dijawab “tidaka Cuma sebentar ke pasar” pada saat di jalan Terdakwa II mengajak Terdakwa I beli sabu, “berapa ada uang?” Terdakwa I jawab “ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” “awak ado Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi kito beli Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu pergi ke Dusun Kampung Lubuk bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya membeli sabu sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat sabu tersebut Terdakwa II simpan dalam sarung tangan warna hitam lalu masukan ke dalam kantong celana Terdakwa II, kemudian pulang kembali ke Desa Sungai Arang di tempat Anak Saksi Muhamad Redi, setelah Terdakwa II mengembalikan sepeda motor pada temannya lalu pergi pada waktu hendak masuk ke dalam mobil L300 tiba-tiba datang anggota polisi menghampiri dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi Muhamad Redi yang sedang duduk di dalam Mobil L300;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Hasan pada saat pengeledahan;
- Bahwa pada waktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II, berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa semua barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa jika Terdakwa I beli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat Terdakwa I pakai 2 atau 3 hari untuk 3 (tiga) kali pakai, kalau untuk 2 (dua) orang 1 (satu) pakai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II di rumah Terdakwa I mengajak main dan makan ke pasar Bungo;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada punya izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa tidak dibenarkan dan Terdakwa I mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti berada di persidangan ini dalam perkara tindak pidana memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I pada hari Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Bungo;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut pada hari Pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB di Lubuk Tenam dari seseorang yang namanya tidak kenal dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya dari Desa Talang Sungai Bungo pergi main dan makan ke pasar Muara Bungo sekira pukul 20.00 WIB, setelah makan pergi mutar-mutar seputar pasar Bungo selanjutnya pulang sesampai di Desa Sungai Arang Terdakwa II memanggil teman yang sedang melintas yang mengendarai sepeda motor setelah berhenti, lalu meminjam sepeda motornya, lalu Terdakwa II berkata kepada Anak Saksi Muhamad Redi tunggu di mobil abang ada yang mau dibeli ke pasar lalu dijawab oleh Anak Saksi Muhamad Redi "jangan lama-lama bang" dijawab "tidaka Cuma sebentar ke pasar" pada saat di jalan Terdakwa II mengajak Terdakwa I beli sabu, "berapa ada uang?", Terdakwa I jawab "ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)" "awak ado Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi kito beli Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu pergi ke Dusun Kampung Lubuk bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya membeli sabu sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat sabu tersebut Terdakwa II simpan dalam sarung tangan warna hitam lalu masukan ke dalam kantong celananya, kemudian pulang kembali ke Desa Sungai Arang di tempat Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhamad Redi, setelah Terdakwa II mengembalikan sepeda motor pada temannya lalu pergi pada waktu hendak masuk ke dalam mobil L300 tiba-tiba datang anggota polisi menghampiri dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi Muhamad Redi yang sedang duduk di dalam Mobil L300;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Hasan pada saat pengeledahan;
- Bahwa pada waktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II, berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkoba jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa semua barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa jika Terdakwa II beli Narkoba jenis Shabu dengan harga Rp250.000,00 dapat Terdakwa II pakai 2 atau 3 hari untuk 3 (tiga) kali pakai, kalau untuk 2 (dua) orang 1 (satu) pakai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II menjemput oleh Terdakwa I di rumahnya mengajak main dan makan ke pasar Bungo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada punya izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tidak dibenarkan dan Terdakwa II mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai POM Jambi;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-337/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1285/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-338/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1284/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah kotak bening yang berisi 3 (tiga) buah plastik bening isi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,86 gr (nol koma delapan enam gram) dan berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, karena bersama-sama telah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo dengan disaksikan oleh saksi Hasan dan pada saat penggeledahan tersebut Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam, dan kemudian Selanjutnya Tim Opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Para Terdakwa tersebut ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya Para Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak dikenal di kampung lubuk pada hari minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB tersebut dengan cara membelinya patungan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Para Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,32 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,08 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,37 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,13 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis Sabu, Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan Berat Bersih : 0,03 Gram;Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dari 1 (satu) plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu tersebut dengan keterangan Berat Bersih 0,01 Gram.
- Bahwa Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat neto : 0,01 gram, dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-337/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1285/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Metamphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>1000).
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 338/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1284/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Metamphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>1000).;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam dakwaan alternatif ke tiga tersebut terdapat 2 (dua) pasal berbeda yang dijunctokan maka Majelis hakim

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu, pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I yang bernama Muhammad Lud Als Lud Bin Abdul Somad dan Terdakwa II yang bernama Randi Andika Als Randi Bin Ansori sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2 Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang” di dalam perkara ini adalah Terdakwa I yang bernama Muhammad Lud Als Lud Bin Abdul Somad dan Terdakwa II yang bernama Randi Andika Als Randi Bin Ansori dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang untuk melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini izin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu sehingga orang tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00:30 WIB bertempat Di dusun tembang cucur Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, karena bersama-sama telah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa selanjutnya kedua Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo dengan disaksikan oleh saksi Hasan dan pada saat pengeledahan tersebut Tim Opsnal berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam, ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah alat hisap bong, ditemukan di dalam sarung tangan hitam, 1 (satu) kotak bening yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sarung tangan hitam, dan kemudian Selanjutnya Tim Opsnal mengumpulkan semua barang bukti yang di temukan dan membawa Para Terdakwa tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya Para Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak dikenal di kampung lubuk pada hari minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB tersebut dengan cara membelinya patungan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Para Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/10761.00 / 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh NOVELDI, S.Kom. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Bungo dan WILSA FIRDAUS, S.E yang menimbang pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 0,32 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,08 Gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 0,37 Gram (Berat Plastik 0,24 gram) dan Berat Bersih : 0,13 Gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu, Berat Kotor : 0,17 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan Berat Bersih : 0,03 Gram;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkoba jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1259 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 dan ditandatangani oleh Fuadi Farid, S.Farm.,MKM, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai POM Jambi dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) plastik putih bening berjahit tepi benang merah berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan Berat netto : 0,01 gram, dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari ke dua hasil pengujian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Narkoba Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I dilakukan tes urine dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. MUHAMMAD LUD Als LUD Bin ABDUL SOMAD dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 337/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1285/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Metamphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>1000).

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II dilakukan tes urine dengan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Nakoba An. RANDI ANDIKA Als RANDI Bin ANSORI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S- 338/LABKES 1.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1284/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpPK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter Metamphetamine, hasil pemeriksaan Urine Positif(+) (Cutoff>1000).;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sempat ditanyakan oleh saksi M. Nando Riska dan saksi Yogi Swara Pratama apakah Para Terdakwa memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan Para Terdakwa menjawab Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai dokter atau apoteker atau pedagang obat – obatan, serta Para Terdakwa juga bukanlah merupakan seorang yang sedang sakit yang sedang dalam proses penyembuhan dengan menggunakan resep dokter yang diizinkan untuk berobat menggunakan Narkotika;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas dikarenakan Para Terdakwa juga tidak memiliki izin / persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai Narkotika tersebut maka Para Terdakwa tidak memiliki suatu hak / tanpa hak apa pun untuk menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dan kemudian menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari pengakuan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan berat barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram apabila dipakai maka hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penggunaan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi oleh Para Terdakwa dipergunakan sendiri pada diri Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri tersebut telah jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa I atau Terdakwa II untuk melakukan perbuatannya bersama pelaku lainnya, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb



peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan pelaku lainnya yang bersama-sama dengan Terdakwa I atau Terdakwa II untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I, bersama – sama dengan Terdakwa II, yang mana dalam hal ini peran Para Terdakwa adalah sama – sama pergi ke kampung lubuk dan membeli narkotika dengan cara patungan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim masing – masing pelaku dalam hal ini Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengetahui tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yang mana dengan terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing – masing dari Terdakwa I dengan Terdakwa II menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai bentuk turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)



Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bening yang berisi 3 (tiga) buah plastik bening isi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,86 gr (nol koma delapan enam gram) dan berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menghambat Program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Lud Als Lud Bin Abdul Somad dan Terdakwa II Randi Andika Als Randi Bin Ansori tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah kotak bening yang berisi 3 (tiga) buah plastik bening isi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,86 gr (nol koma delapan enam gram) dan berat bersih 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Androu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahavira R.S.P., S.H. dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi